



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 94/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BANTAR GADUNG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Bantargebang, Limusnunggal, Bantargadung, dan Bojonggaling tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 4 dan 7 Desa Bantargebang, TPS 9 dan 10 Desa Limusnunggal, TPS 15 Desa Bantargadung, serta TPS 13 Desa Bojonggaling, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 46/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANTAR GADUNG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 4 dan 7 Desa Bantargebang, TPS 9 dan 10 Desa Limusnunggal, TPS 15 Desa Bantargadung, serta TPS 13 Desa Bojonggaling, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 94/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
: 13 Juli 2020
: PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANTAR GADUNG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANTARGADUNG
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA : BANTARGADUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ROHANAH	P	KP .CIBEUNING RT. 007/001	1
2	SITI HOLIPAH	P	KP. CUMANGALA RT. 002/001	2
3	LIA HERNAWATI	P	KP. UMANGGALA RT. 002/001	3
4	YAKUB JUNAEDI	L	KP. CUMANGALA RT. 003/001	4
5	UDIN	L	KP. KUBANG RT. 005/002	5
6	IKEU PURNAMAWATI	P	KP. LEUWIPARI RT. 001/002	6
7	ENDANG VERAWATI	P	KP. LINGGAMANIK RT. 002/004	7
8	AISYAH MANDASARI	P	KP. LINGGARESMI RT. 005/004	8
9	TIKA	P	KP. BANTARGADUNG GIRANG RT. 004/003	9
10	YEYEN	P	KP. BANTARGADUNG GIRANG RT. 001/003	10
11	PINA LISNAWATI	P	KP. BANTARGADUNG HILIR RT. 005/005	11
12	APIT	L	KP. CIKARANGTAWANG RT. 001/005	12
13	LIA LISETIAWATI	P	KP. PASIREUNGIT RT. 009/005	13
14	JAMILAH	P	KP. PASAPEN RT. 006/006	14
15	DENI SUNARWAN	L	KP. DARUSSALAM RT. 007/006	15
16	HERI KISWANTO	L	KP. DARUSSALAM RT.002/006	16
17	ALUDINSYAH	L	KP. LEMBURSITU RT. 003/006	17
18	AZIS RULIANSYAH	L	KP. CIJAMBE RT. 001/007	18
19	YANTI	P	KP. CIKEMBANG RT. 003/006	19
20	NENI RIAN TI	P	KP. CIJAMBE RT. 002/007	20
21	SAEFUL ALAM	L	KP. SUKAMANAH RT. 004/007	21

B. KELURAHAN/DESA : BANTARGEBA NG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DEDE LISNAWATI	p	Kp. Bantargebang RT. 001 RW. 001	1
2	TAUFIQ	L	Kp. Bantargebang RT. 003 RW. 001	2
3	SITI MASRUROH	P	Kp. Cipanca RT. 003 RW. 002	3
4	JA JANG GUNA ENI	L	Kp. Cirawa RT. 004 RW. 004	4
5	ENCU SETIAWAN	L	Kp. Nyomplong RT. 003 RW. 003	5
6	ANAM SAYUTI	L	Kp. Nyomplong RT. 003 RW. 003	6
7	RIZLAN	L	Kp. Citugu RT. 005 RW. 004	7
8	LILI MUSLIHAT	L	Kp. Cikondang RT. 007 RW. 004	8

C. KELURAHAN/DESA : BOJONGGALING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	YENI HANDAYANI	P	KP. PANYAIRAN RT.06 RW.04	1
2	ANGGI MAULANA	L	KP. PANYAIRAN RT. 01 RW. 04	2
3	NURHALIMAH	P	KP. BOJONGGALING RT.02 RW. 01	3

4	RINA KUSNIAWATI	P	KP. CIBOGO RT. 06 RW.02	4
5	LIBIA PUTRI	P	KP. CIBOGO RT. 01 RW. 02	5
6	ISEP B SUGIRI	L	KP. BABAKAN SIRNA RT.03 RW.12	6
7	DWI LISNAWATI	P	KP. CIKANANGA RT.01 RW.05	7
8	NANANG SUPIANDI	L	KP.CIKANANGA RT.05 RW.05	8
9	SITI FANI	P	KP. SIMPENAN RT. 01 RW.06	9
10	RINI SULASTRI	P	KP. CIJAGUNG RT. 05 RW. 07	10
11	NYAI MASULFAH	P	KP. PANGKALAN RT. 01 RW. 03	11
12	HAYAROH	P	KP. PANGKALAN RT.02 RW. 03	12
13	MONA YUNITA	L	KP. CIBITUNG RT. 04 RW. 09	13
14	HENDRA GUNAWAN	L	KP. KEBONCAU RT. 01 RW. 13	14
15	AISYAH HOERiyAH	P	KP. BIHBUL RT.04 RW.09	15
16	ABDUL MALIK	L	KP. PANGKALAN RT. 07 RW. 03	16
17	SUPENDI	L	KP. CIJARIAN RT.03 RW.06	17
18	ASEP BADRU TAMAM	L	KP. CIJAGUNG RT. 03 RW. 07	18

D. KELURAHAN/DESA : BOYONGSARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	RATU DHORI FATULKAFIYYAH	P	KP. GELARSARI RT.01/RW.01	1
2	RAMDANI MAULANA	L	KP. GELARSARI RT.04/RW.01	2
3	SAEPUL ZAMAN	L	KP. BOJONGKAWUNG RT.01/RW.02	3
4	SOPYAN FAJAR	L	KP. CIARELOT RT.04/RW.02	4
5	ABDILLAH FIKRI	L	KP. CIBOYONG RT.03/RW.03	5
6	ERNI RAHMAWATI	P	KP. SEUPAN RT.02/RW.04	6
7	YUDI RUSMANA	L	Kp. Ciseupan Rt 05/04	7
8	FAJAR SIDIK	L	KP. CIKARAE RT.05/RW.05	8

E. KELURAHAN/DESA : BUANAJAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	IMUNG MARDIANA	L	Kp. Selabuana RT 003/RW 001	1
2	NIZAR PURQON	L	kp. Cibayawak RT.005/RW 002	2
3	RIKI RIKARDO	L	kp. Cibayawak RT.005/RW 001	3
4	DADAN MARDANI	L	Kp. Cipanengah RT.003/RW 003	4
5	WAWI GUNAWAN	L	Kp. Cipanengah RT.003/RW 003	5
6	INDRA SANJAYA	L	kp. Cipanengah RT. 002/RW 004	6

F. KELURAHAN/DESA : LIMUSNUNGGAL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	AZIZ HERYANTO S	L	kp. bojong soka Rt/Rw 01/01	1
2	M AFRIZAL BINTANG PRATAMA	L	KP BOJONGSOKA RT. 01 / RW 01	2
3	RINA YUSNIANINGSIH	P	Kp.Babakan Bojong Rt 07 Rw 02	3
4	CANDRA PAISAL	L	KP.KADUPUGUR RT 01/04	4
5	DICKY RAMDANI	L	KP BOJONGSOKA RT. 01 / RW 01	5
6	IKSAN PURNOMO	L	Kp Babakan Sirna	6
7	EDWAN SUPIANDI	L	Kp. Kebon Kalapa RT 003 RW 002	7
8	MOCH MUSTOPA	L	KP CIPUTAT RT 01/09	8
9	ABDUL HIDAYAT	L	KP.CIKADU RT 04/08	9
10	NURYADI	L	KP.CIPUTAT RT04/09	10
11	PANJI ASTINA	L	Kp. Kebon Kalapa RT 003 RW 002	11

G. KELURAHAN/DESA : MANGUNJAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	YANDI FITRAHUDIN	L	KP.GENTONG RT01/01	1
2	SILVIA REZITA	P	KP. GENTONG RT05/02	2
3	UJANG SOFYANDI	L	KP.MANGUNJAYA RT03/03	3
4	EEM SETIAWATI	P	KP. MANGUNJAYA RT01/04	4
5	YAYAN ROSTIANI	P	KP. MANGUNJAYA RT04/04	5
6	IDAH KURNIA	P	KP.CISOMPYONG RT01/06	6

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ROZALINDA ERITA

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN